

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 9 TAHUN 2007**

TENTANG

PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN SWASTA



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
2007**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 9 TAHUN 2007**

TENTANG

PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi / mewujudkan masyarakat hidup sehat, perlu meningkatkan dan memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat baik oleh pemerintah maupun pihak swasta;
- b. bahwa salah satu kewenangan Kabupaten Lebong selaku daerah otonom meliputi bidang kesehatan didalamnya termasuk perizinan;
- c. Bahwa setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh swasta, terlebih dahulu perlu memperoleh izin dari Bupati;
- d. Bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara RI Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2580);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3492);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671)

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
9. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3169);
13. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3366);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3637);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4319);
17. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922 Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Apotik
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572 Menkes/Per/VI/1996 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/10/1999 tentang Kewenangan Penetapan Izin di Bidang Kesehatan;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 647/Menkes/SK/IV/2000 tentang Registrasi dan Praktek Perawat;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1019/Menkes/SK/VII/2000 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gizi.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG
PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN SWASTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Lebong;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;

Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong;

Pelayanan Kesehatan Swasta adalah Pelayanan Medis Dasar, Pelayanan Medis Spesialis, Pelayanan Perijinan Medis dan Sarana Kesehatan lainnya yang di selenggarakan oleh perorangan, kelompok, yayasan atau badan hukum lainnya yang memenuhi kualifikasi persyaratan pelayanan kesehatan;

Izin adalah pemberian izin kepada perorangan atau badan hukum dari Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas;

Izin Balai Pengobatan adalah izin yang diberikan kepada badan hukum sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan di Balai Pengobatan Swasta dengan penanggungjawab seorang dokter umum;

Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis adalah izin yang diberikan kepada badan hukum sebagai penyelenggara pelayanan dasar khusus sesuai dengan profesi tenaga medis;

Izin Rumah Bersalin adalah izin yang di berikan kepada badan hukum sebagai penyelenggara pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas normal termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara Rawat Inap dengan penanggungjawab seorang dokter umum;

Izin Balai Asuhan Keperawatan adalah izin yang diberikan kepada badan hukum sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan paripurna yang dilaksanakan oleh tenaga Ahli Madya Keperawatan dengan penanggungjawab seorang dokter umum;

Izin Balai Konsultasi gizi adalah izin yang di berikan kepada badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi gizi paripurna yang dilaksanakan oleh tenaga ahli gizi klinis maupun ahli gizi masyarakat;

izin Balai Khitan adalah izin yang diberikan kepada badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan khitan, sebagai pelaksanaan harian adalah tenaga perawat dengan penanggungjawab seorang dokter umum;

izin Optik adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang memberikan pelayanan kebutuhan kacamata koreksi bagi masyarakat dengan penanggungjawab seorang tenaga ahli repraksi dan opticien;

izin Toko obat adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang memberikan pelayanan kebutuhan obat-obat bebas dan obat-obat terbatas bagi masyarakat dengan penanggungjawab seorang Asisten Apoteker;

izin Apotik adalah izin yang diberikan kepada Apoteker atau apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotik di suatu tempat tertentu;

izin Praktek Dokter/Dokter Gigi adalah izin yang di berikan kepada dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat;

izin Bidan Praktek adalah izin yang di berikan kepada Bidan yang memberikan pelayanan kebidanan, KB dan pelayanan kesehatan masyarakat;

izin Praktek Keperawatan adalah izin yang diberikan kepada perorangan yang memberikan pelayanan Keperawatan kepada masyarakat;

izin Praktek khitan adalah izin yang di berikan kepada perorangan yang memberikan pelayanan khitan;

izin Pengobatan Tradisional adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan pengobatan tradisional;

izin Salon adalah izin yang di berikan oleh perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan perawatan kecantikan;

izin Sarana Kesehatan Kebugaran adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan sarana kesehatan kebugaran.

Retribusi adalah retribusi pelayanan perizinan di bidang kesehatan swasta di daerah.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Peraturan Daerah tentang Perizinan di Bidang Kesehatan Swasta diatur ketentuan perizinan bidang kesehatan swasta di daerah.

Objek retribusi adalah semua jasa pelayanan perizinan di bidang kesehatan swasta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Subyek retribusi adalah perorangan dan atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan perizinan di bidang kesehatan swasta sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB III KEWAJIBAN PEMILIKAN IZIN

Pasal 3

- 1) Setiap perorangan dan atau badan hukum yang melakukan atau mengadakan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan swasta diwajibkan memiliki izin dari Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat dan organisasi profesi terkait.
- 2) Setiap perorangan dan atau badan hukum yang melakukan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan swasta diwajibkan memberikan laporan bulanan kepada Bupati melalui kepala Dinas.
- 3) Tata Cara, Persyaratan Permohonan Izin dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB IV BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

komponen perizinan di bidang kesehatan swasta dan tarif retribusi pertahun ditetapkan secara terperinci dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 5

- 1) Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama 5 (lima) tahun kecuali izin apotik ditetapkan selama kegiatan berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun harus melakukan heregistrasi.
- 2) Bagi pemegang izin apotik apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan atau tidak melakukan heregistrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) maka izin yang bersangkutan akan di cabut setelah di peringatkan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali masing-masing 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 6

- 1) Setiap izin tidak dapat di pindahtangankan.
- 2) Kecuali Izin Prakter Dokter, Izin Penyelenggara Pelayanan di Bidang Kesehatan Swasta hanya di berikan pada satu lokasi saat pemohon mengajukan permintaan izin.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA JASA

Pasal 7

- 1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya jasa perizinan di bidang kesehatan swasta adalah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Dasaran Pelayanan Perizinan adalah setiap perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin di bidang kesehatan swasta.

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan perizinan di bidang kesehatan swasta ditetapkan lebih rinci dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

Pemungutan retribusi perizinan di bidang kesehatan swasta tidak dapat di borongkan.

Retribusi perizinan di bidang kesehatan swasta di pungut di wilayah daerah tempat pelayanan perizinan diberikan.

BAB VIII PENGELOLA KEUANGAN

Pasal 9

Penerimaan retribusi perizinan di bidang kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah di setorkan secara bruto ke Kas Daerah sebesar 100 % (seratus persen).

Hasil penerimaan retribusi perizinan di bidang kesehatan swasta di setorkan ke Kas Daerah melalui bendaharawan Penerima pada Dinas.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan izin di Bidang Kesehatan Swasta dilaksanakan oleh dinas melalui Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang terdiri dari:

- a. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong;
- b. Unsur Puskesmas setempat;
- c. Unsur Organisasi Profesi terkait.

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pemerintah Daerah berwenang mengambil sanksi administrasi terhadap tenaga dan sarana kesehatan swasta yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Surat izin penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta tidak berlaku lagi atau berakhir apabila:

- a. Penyelenggara pelayanan kesehatan swasta menutup kegiatannya atau menghentikan usahanya;
- b. Pemilik izin meninggal dunia;
- c. Pemilik izin tidak melaksanakan kegiatan atau tidak menjalankannya sesuai dengan tugas dan fungsinya atau melanggar kode etik profesi yang berat atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Apabila terjadi pelanggaran seperti pada huruf c ayat (1) sebelum dilaksanakan pencabutan izin, Kepala Dinas memberikan peringatan secara tertulis kepada pemegang izin berturut-turut 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender.

3) Koordinator tim perizinan menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas di sertai bukti-bukti yang dapat di pertanggungjawabkan untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan pencabutan izin tersebut.

4) Tembusan yang dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada pemegang izin, Kepala Puskesmas setempat, Ketua Organisasi Profesi terkait dan Bupati untuk di ketahui.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Barang siapa yang melanggar pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai ketentuan kewajiban dan atau larangan dalam Peraturan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 5 (lima) juta rupiah.

Denda sebagaimana ayat (1) pasal ini, di setorkan ke Kas Daerah.

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang kesehatan, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 13

Selain oleh Penyidik Umum Polri, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diangkatnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu, di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang ditentukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Polri.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tabei
Pada tanggal 31 Oktober 2007


BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Undangkan di Tabei
Pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH

SULHADIE EDDY IRHA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 9 TAHUN 2007

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu, di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang ditentukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Polri.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tabei
Pada tanggal 31 Oktober 2007



Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Undangan di Tabei
Pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH

SETDA

SALAHADIE EDDY IRIHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 9 TAHUN 2007

KOMPONEN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN SWASTA

Klasifikasi komponen perizinan di bidang kesehatan swasta adalah sebagai berikut:

- 1.1 **Pelayanan Medis Dasar**, terdiri dari :
 - a) Praktek Perorangan Dokter Umum;
 - b) Praktek Perorangan Dokter Gigi;
 - c) Praktek Berkelompok Dokter Umum;
 - d) Praktek Berkelompok Dokter Gigi;
 - e) Pelayanan Balai Pengobatan;
 - f) Pelayanan Rumah Bersalin;
 - g) Praktek Perorangan Bidan Swasta;
 - h) Praktek Perorangan Keperawatan.
- 1.2 **Pelayanan Medis Spesialis**, terdiri dari :
 - a) Praktek Perorangan Dokter Spesialis;
 - b) Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis;
 - c) Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;
 - d) Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
 - e) Pelayanan Rumah Sakit Umum Swasta;
 - f) Pelayanan Rumah Sakit Khusus Swasta.
- 1.3 **Pelayanan Penunjang Medis**, terdiri dari :
 - a) Laboratorium Tradisional;
 - b) Apotik;
 - c) Optik.
- 1.4 **Sarana Kesehatan Swasta Lainnya**, terdiri dari :
 - a) Pengobatan Tradisional;
 - b) Toko Obat;
 - c) Salon Kecantikan;
 - d) Fitnes Center;
 - e) Balai Khitan;
 - f) Praktek Khitan Perorangan

Perincian tariff retribusi pemberian izin tetap di bidang kesehatan swasta ..
ditetapkan sebagai berikut :

- 2.1 **Pelayanan Medis Dasar**, terdiri dari :

a) Praktek Perorangan Dokter Umum;	Rp. 300.000,00
b) Praktek Perorangan Dokter Gigi;	Rp. 300.000,00
c) Praktek Berkelompok Dokter Umum;	Rp. 450.000,00
d) Praktek Berkelompok Dokter Gigi;	Rp. 450.000,00
e) Pelayanan Balai Pengobatan;	Rp. 400.000,00
f) Pelayanan Rumah Bersalin;	Rp. 400.000,00
g) Praktek Perorangan Bidan;	Rp. 150.000,00
h) Praktek Perorangan Keperawatan.	Rp. 150.000,00
- 2.2 **Pelayanan Medis Spesialistik**, terdiri dari :

a) Praktek Perorangan Dokter Spesialis;	Rp. 350.000,00
b) Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis;	Rp. 350.000,00
c) Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;	Rp. 500.000,00
d) Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;	Rp. 500.000,00
e) Pelayanan Rumah Sakit Umum Swasta;	Rp.1.500.000,00
f) Pelayanan Rumah Sakit Khusus Swasta.	Rp.1.500.000,00

2.3 Pelayanan Penunjang Medis, terdiri dari :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| a) Laboratorium Kesehatan; | Rp. 300.000,00 |
| b) Apotik; | Rp. 600.000,00 |
| c) Optikal. | Rp. 500.000,00 |

2.4 Sarana Kesehatan Swasta Lainnya, terdiri dari :


- | | |
|------------------------------|----------------|
| a) Pengobatan Tradisional; | Rp. 250.000,00 |
| b) Toko Obat; | Rp. 250.000,00 |
| c) Salon Kecantikan; | |
| c.1. Type A | Rp. 250.000,00 |
| c.2. Type B | Rp. 200.000,00 |
| c.3. Type C | Rp. 150.000,00 |
| c.4. Type D | Rp. 100.000,00 |
| d) Fitnes Center; | Rp. 250.000,00 |
| e) Balai Khitan; | Rp. 400.000,00 |
| f) Praktek Khitan Perorangan | Rp. 150.000,00 |

**(III). Biaya Pelayanan Heregistrasi Izin Apotik
ditetapkan sebesar**

Rp. 300.000,00.

BUPATI

Drs. H. DAHADI UMAR, B.Sc



2.3 Pelayanan Penunjang Medis, terdiri dari :


- | | |
|----------------------------|----------------|
| a) Laboratorium Kesehatan; | Rp. 300.000,00 |
| b) Apotik; | Rp. 600.000,00 |
| c) Optikal. | Rp. 500.000,00 |

2.4 Sarana Kesehatan Swasta Lainnya, terdiri dari :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| a) Pengobatan Tradisional; | Rp. 250.000,00 |
| b) Toko Obat; | Rp. 250.000,00 |
| c) Salon Kecantikan; | |
| c.1. Type A | Rp. 250.000,00 |
| c.2. Type B | Rp. 200.000,00 |
| c.3. Type C | Rp. 150.000,00 |
| c.4. Type D | Rp. 100.000,00 |
| d) Fitnes Center; | Rp. 250.000,00 |
| e) Balai Khitan; | Rp. 400.000,00 |
| f) Praktek Khitan Perorangan | Rp. 150.000,00 |

**g). Biaya Pelayanan Heregistrasi Izin Apotik
ditetapkan sebesar**

Rp. 300.000,00



Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc